



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 25-K / PM.III-14 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogie Sugandhi.
Pangkat/NRP : Sertu / 21080778070586.
Jabatan : Bamin Siterdim 1607/Sumbawa.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/tanggal lahir : Narmada Lombok Barat, 09 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa Jl. Yos Sudarso No. 1 Sumbawa.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 1607/Sumbawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/62/III/2015 tanggal 17 Maret 2015. Kemudian dibebaskan oleh Dandim 1607/Sumbawa selaku Ankum pada tanggal 07 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/75/IV/2015 tanggal 1 April 2015.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas.

Mem baca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor : BP-11/A-05/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Register Nomor : 20/K/AD/III-14/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Terdakwa Nomor : Kep / 08 / VI / 2015, tanggal 19 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / VII / 2015, tanggal 2 Juni 2015.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25/PM.III-14/AD/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID /25/PM.III-14/AD/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / VII / 2015, tanggal 2 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
" Mangkir"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Pagi Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Siang Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua bulan Pebruari tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa atau setidak-tidaknya di tempat yang lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Caba-PK dari tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Pulaki dari tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, selesai melaksanakan pendidikan lalu ditugaskan di Korem 162/WB selama 2 bulan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1607/Sumbawa dari bulan Nopember 2008 sampai dengan sekarang.

b. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa tidak masuk dinas atau tidak hadir di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, kemudian Terdakwa pergi ke Lombok Barat dan Ke Lombok Tengah untuk melihat istri dan orang tua Terdakwa.

c. Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak masuk dinas, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa dan Nomor Handphone istri Terdakwa maupun langsung melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sintong Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah maupun di tempat-tempat di sekitar wilayah Mataram, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melapor kepada Dan Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa Letda Inf Zainul Fahri.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa terputus.

g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin (THTI) dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan maka keterangan para saksi dibacakan oleh Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Supriyadi. WS.
Pangkat/NRP : Pelda/580385.
Jabatan : Bati Sakti TNI Siterdim
1607/Sumbawa.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 13 September 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama lama Kodim 1607/
Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 4 Pebruari 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut Satuan sudah berusaha melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor Hp Terdakwa dari istrinya tapi tidak pernah diangkat dan kadang mati, kemudian Saksi bersama dengan Pasiter Kodim 1607/Sumbawa pernah memerintahkan Sertu Ketut Wijaya selaku perwakilan Kodim 1607/Sumbawa di Pekas Gabrah Mataram untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa pada hari Minggu tanggal 22 Pebruari 2015, laporan masuk Kantor hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 pada saat kegiatan apel pagi atas kemauannya sendiri tidak ada yang menyuruh maupun menjemputnya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Rasul.
Pangkat/NRP : Serma / 630770.
Jabatan : Bati Logdim 1607/Sumbawa.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat tanggal lahir : Bima, 1 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Terdakwa pindah menjadi personil Kodim 1607/Sumbawa di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015 pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengecatan pagar tembok Markas Kodim 1607/Sumbawa dan Saksi bertugas sebagai pengawas di lapangan tapi Saksi belum melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Terdim 1607/Sumbawa karena Saksi mengira kemungkinan Terdakwa sedang ada keperluan lain yang mendesak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian setelah 2 (dua) hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2015 Saksi baru melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Bakti TNI Siterdim 1607/Sumbawa (Saksi-1) dan kepada Pasi Terdim 1607/Sumbawa (Saksi-3).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari atasan yang berwenang, karena selama ini Terdakwa tidak pernah menceritakan masalahnya baik kepada Saksi maupun kepada atasan dan rekan-rekan kerja Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa pada saat apel pagi hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 atas kesadaran sendiri tanpa ada yang mengantar maupun menjemput.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi -3 :

Nama lengkap : I Nyoman Mandi.
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 516553.
Jabatan : Pasi Ter Kodim 1607/Sumbawa.
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa.
Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 01 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1607/Sumbawa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 pada saat Terdakwa ditarik dari perwakilan Kodim 1607/Sumbawa yang bertugas di Pekas Mataram, tapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana tidak hadir tanpa iji (THTI) dari atasan yang berwenang sejak tanggal sejak tanggal 4 Pebruari 2015 setelah mendapat laporan dari Saksi-2 yang bertugas sebagai pengawas pada saat Terdakwa melaksanakan tugas pengecatan pagar tembok Markas Kodim 1607/Sumbawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-2, Saksi kemudian mencoba untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim 1607/Sumbawa.

4. Bahwa kemudian atas perintah dari Kasdim 1607/Sumbawa Saksi langsung berkoordinasi dengan Dan Unit Inteldim 1607/Sumbawa untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi istri Terdakwa yang bekerja di Rumah Sakit Angkatan Darat Korem 162/WB.

5. Bahwa dari informasi istri Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Lombok Tengah kemudian Saksi bersama Dan Unit Inteldim 1607/Sumbawa langsung melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa tapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

6. Bahwa menurut Saksi motivasi Terdakwa melakukan Tindak Pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari atasan yang berwenang (Dandim 1607/Sumbawa) karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan pusing memikirkan masalah ekonomi yang Terdakwa hadapi.

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 Saksi mengetahui setelah mendapat informasi dari bawahan Saksi kalau Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa sendiri tanpa ada yang menjemput maupun mengantar.

8. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari atasan yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Caba-PK dari tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Pulaki dari tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, selesai melaksanakan pendidikan lalu ditugaskan di Korem 162/WB selama 2 bulan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1607/Sumbawa dari bulan Nopember 2008 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa selama 21 hari terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015.

3. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa adalah untuk meminjam uang kepada orang tuanya karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada beberapa tetangga Terdakwa di Lombok Tengah yang dipergunakan Terdakwa untuk biaya Wisuda dan biaya berobat operasi mata istri Terdakwa.

4. Bahwa harapan Terdakwa bisa melunasi hutang-hutang tersebut dengan cara mengajukan kompensasi di Bank BRI tapi Komandan 1607/Sumbawa tidak menyetujui permohonan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah mengajukan pinjaman di Bank BRI selama 8 tahun dan baru berjalan selama 3 tahun.

5. Bahwa karena pengajuan di Bank BRI tidak disetujui oleh Komandan Kodim 1607/Sumbawa kemudian Terdakwa berusaha meminjam kepada orang tua Terdakwa, karena sebelumnya orang tua Terdakwa pernah berjanji akan membantu melunasi hutang-hutang Terdakwa dengan cara menjual toko orang tuanya di kampung, tapi sampai perkara ini berlangsung toko tersebut belum laku terjual.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa namun Terdakwa pernah dihubungi beberapa kali oleh Dan Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa dan Pasiter Kodim 1607/Sumbawa tapi tidak pernah Terdakwa terima karena Terdakwa bingung dan takut menjawabnya.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa langsung melapor ke Dan Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa kemudian diarahkan untuk menghadap Pasi Ter Kodim 1607/Sumbawa, pada tanggal 22 Pebruari 2015 atas kemauan sendiri dengan harapan Terdakwa bisa berdinasi kembali di Kodim 1607/Sumbawa.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kodim 1607/Sumbawa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Pagi Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.
- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Siang Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Caba-PK dari tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Pulaki dari tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, selesai melaksanakan pendidikan lalu ditugaskan di Korem 162/WB selama 2 bulan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1607/Sumbawa dari bulan Nopember 2008 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar, pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa tidak masuk dinas atau tidak hadir di Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang karena Terdakwa pergi ke Mataram untuk melihat istri Terdakwa dan ke Lombok Tengah NTB ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sintung, Kec. Pringgabaya dengan tujuan untuk meminjam uang kepada orang tua Terdakwa untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada orang lain yang berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar, setelah beberapa hari Terdakwa tidak masuk dinas, Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik dengan cara menghubungi Nomor Handphone Terdakwa dan Nomor Handphone istri Terdakwa maupun langsung melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Sintong Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah maupun di tempat-tempat di sekitar wilayah Mataram, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada tanggal 22 Pebruari 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa, Terdakwa langsung melapor kepada Dan Unit Intel Kodim 1607/Sumbawa Letda Inf Zainul Fahri.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa terputus.

6. Bahwa benar, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1607/Sumbawa.

7. Bahwa benar, selama Terdakwa tidak masuk dinas, berada di rumah Nenek Terdakwa di Desa Pemepek, Kecamatan Pringgabaya Lombok Tengah dan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sintong Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah.

8. Bahwa benar, selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Caba-PK dari tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2008 di Rindam IX/Udayana kemudian Terdakwa mengikuti kecabangan Infantri di Pulaki dari tanggal 2 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, selesai melaksanakan pendidikan lalu ditugaskan di Korem 162/WB selama 2 bulan kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1607/Sumbawa dari bulan Nopember 2008 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar, berdasarkan Keppera dari Pangdam IX/ udayana Nomor Kep/08/VI/2015, Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1607/SUmbawa, dengan jabatan Bamin Siterdim 1607/Sumbawa, dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21080778070586.

4. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan



yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi menyatakan para prajurit TNI termasuk Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar, pada tanggal 2 Pebruari 2015 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan atau komandan satuannya.
3. Bahwa benar, pada tanggal 22 Pebruari 2015, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan ikut apel pagi.
4. Bahwa benar, dengan demikian meskipun sejak semula Terdakwa mengetahui adanya kewajiban bagi para prajurit yang hendak tidak masuk dinas harus melakukan prosedur perijinan, namun ternyata Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah ijin atau memberitahukan kepada atasan atau pimpinan satuan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya. Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau tidak dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan berwenang terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015 atau selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 21 (dua puluh satu) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan lebih dari 1 hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang adalah karena bingung mempunyai hutang yang belum dibayar sehingga terdakwa meninggalkan kesatuan untuk mencari uang untuk membayar hutang yang belum terbayar.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu.

3. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di satuannya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa mengaku terus terang di dalam persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri .
4. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Pagi Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.
- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Siang Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

Majelis berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Yogie Sugandhi, pangkat Sertu NRP 21080778070586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari .

Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Pagi Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

- 1 (satu) lembar daftar Absen Apel Siang Kodim 1607/Sumbawa bulan Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Kasdim 1607/Sumbawa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP 581744, sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP 14132/P dan Panitera FADHLI HANRA, SH.M.Kn, KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK, NRP 581744

HAKIM ANGGOTA I Ttd. FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769	HAKIM ANGGOTA II Ttd. KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P
--	--

PANITERA

Ttd.



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FADHLI HANRA, SH. M.Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)